



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 289 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMITE PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN DI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan di Sulawesi Tenggara dan dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kelestarian sumber daya ikan khususnya rajungan di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu pengelolaan perikanan rajungan;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan perikanan rajungan guna mendukung terjaminnya perdagangan jangka panjang yang didasarkan pada terjaminnya kelestarian sumberdaya dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perlu dibentuk Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp, Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2678);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/ atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp), dan Rajungan (*Portunus* spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 70/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dasar Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Komite Pengarah :
  - a. *memberikan* *pengarahan* *kepada* Komite Pelaksana dalam menyusun rencana pengelolaan perikanan rajungan Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. *mengevaluasi* dan *memberikan* *saran* terhadap hasil kerja Komite Pelaksana;
  - c. *menyampaikan* *laporan* dan *bertanggungjawab* terkait dengan pelaksanaan pengelolaan perikanan rajungan kepada Gubernur.
2. Komite Pelaksana :
  - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kondisi dan permasalahan pengelolaan perikanan rajungan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. menyusun rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - c. menyiapkan kegiatan pengelolaan perikanan rajungan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - d. melaksanakan kegiatan pengelolaan perikanan rajungan di Provinsi Sulawesi Tenggara;

- KETIGA** : Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sulawesi Tenggara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal, 2 - 6 - 2017

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA****NOMOR : 289 TAHUN 2017****TANGGAL : 2 - 6 - 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGELOLAAN PERIKANAN  
RAJUNGAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

| <b>NO</b> | <b>NAMA / INSTANSI</b>   | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM KOMITE</b> |
|-----------|--|-----------------------------------|
| 1         | 2  | 3                                 |
| <b>A</b>  | <b>KOMITE PENGARAH</b>   |                                   |
| 1.        | Gubernur Sulawesi Tenggara   |                                   |
| 2.        | Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara   |                                   |
| 3.        | KAPOLDA  |                                   |
| 4.        | DANLANAL   |                                   |
| 5.        | Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara   |                                   |
| 6.        | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br>Provinsi Sulawesi Tenggara                  |                                   |
| 7.        | Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Sulawesi<br>Tenggara                                    |                                   |
| 8.        | Rektor Universitas Halu Oleo   |                                   |
| <b>B</b>  | <b>KOMITE PELAKSANA</b>  |                                   |
| 1.        | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi<br>Sulawesi Tenggara                          | Ketua                             |
| 2.        | Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan<br>dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara | Sekretaris                        |
| 3.        | Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan<br>Universitas Halu Oleo                        | Anggota                           |
| 4.        | Kepala Bidang Budidaya dan P2HP Dinas Kelautan<br>dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara | Anggota                           |
| 5.        | Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan<br>Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara          | Anggota                           |
| 6.        | Kepala UPTD, PKKP, KKLL Dinas Kelautan dan<br>Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara         | Anggota                           |
| 7.        | Kepala Bidang P2SDKP Dinas Kelautan dan<br>Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara            | Anggota                           |
| 8.        | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi<br>Tenggara                                | Anggota                           |
| 9.        | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br>Provinsi Sulawesi Tenggara                   | Anggota                           |
| 10.       | Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu<br>dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari      | Anggota                           |
| 11.       | Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan<br>Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara     | Anggota                           |
| 12.       | Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan<br>Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara        | Anggota                           |

|     |  |         |
|-----|--|---------|
| 13. | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara                                    | Anggota |
| 14. | Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara                                      | Anggota |
| 15. | Kepala BKSDA Provinsi Sulawesi Tenggara  | Anggota |
| 16. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan                           | Anggota |
| 17. | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana   | Anggota |
| 18. | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Muna  | Anggota |
| 19. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat                               | Anggota |
| 20. | Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari  | Anggota |
| 21. | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara  | Anggota |
| 22. | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka  | Anggota |
| 23. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Utara                             | Anggota |
| 24. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan                         | Anggota |
| 25. | Ketua DPD HNSI Provinsi Sulawesi Tenggara  | Anggota |
| 26. | SatKer BPSPL Sulawesi Tenggara   | Anggota |
| 27. | Koordinator Penyuluh Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara | Anggota |
| 28. | Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)   | Anggota |
| 29. | Perwakilan Miniplant setiap Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara              | Anggota |
| 30. | Perwakilan Pengumpul setiap Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara              | Anggota |
| 31. | Perwakilan Nelayan setiap Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara                | Anggota |

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**



**NUR ALAM**